

SKRIPSI

KAPABILITAS PEMERINTAH DAERAH

TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN BERAU

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

YUSUF WAHYUDI

E041191055

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL
SKRIPSI
KAPABILITAS PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PENAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN BERAU

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

YUSUF WAHYUDI

E041191055

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**KAPABILITAS PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN BERAU**

Diususun dan Diajukan Oleh :

YUSUF WAHYUDI

E041191055

UNIVERSITAS HASANUDDIN


Akan dipertahankan dihadapkan Tim Penguji Skripsi :

Pada Tanggal : 29 Februari 2024

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.
NIP. 19730813 199802 2 001


Ummi Suci Fathiya Bailusy, S. IP. M. IP
NIP. 19920502 201904 4 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.
NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**KAPABILITAS PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
PENAMBANGAN ILEGAL DI KABUPATEN BERAU**

Diususn dan Diajukan Oleh :

YUSUF WAHYUDI

E041191055

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi pada
Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. Gustiana A Kambo, S.IP., M.Si. (.....)

Sekretaris : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP. (.....)

Anggota : Prof. Dr. Muhammad M.Si. (.....)

Anggota : Drs. H. Andi Yakub, M.Si., Ph.D. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusuf Wahyudi

NIM : E041191055

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Ilmu Politik

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Kapabilitas Pemerintah Daerah Terhadap Penambangan Ilegal Di Kabupaten Berau**” adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 29 Februari 2024



(YUSUF WAHYUDI)

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Kapabilitas Pemerintah Daerah Terhadap Penambangan Ilegal Di Kabupaten Berau”** ini, dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan fana ini.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu berjalan mudah, begitupun dengan proses pencarian penulis di bangku kuliah hingga penulisan skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan dinamika. Namun pada akhirnya semua dapat terlewati berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak. Hingga akhirnya penulis sadari bahwa lembaran ini adalah awal dari pencarian dan proses pemikiran

penulis yang sebenarnya karena isi hati dan pikiran kita adalah hal yang terindah di dunia ini.

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak lain maka, secara khusus penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orangtuaku tercinta, **Ayahanda Ridwan dan Ibunda Jumrianti** yang telah yang telah mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, cucuran keringat dan air mata, serta doa dan pengorbanan yang tiada hentinya. Hingga kapanpun penulis takkan mampu membalasnya. Sembah sujud ananda untuk meminta maaf karena seringnya menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ayah dan ibu. Semoga balutan cinta dan kasih sayang-Nya selalu menyelimuti, dan memberi kesehatan serta keselamatan dunia akhirat bagi ayah dan ibu.

Terima kasih tak terhingga kepada Dosen Pembimbing Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si.**, dan Ibu **Ummi Suci Fathia Bailusy S.IP., M.Si.**, yang telah membimbing penulis menulis skripsi ini dari awal proposal hingga ujian akhir.

Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu perkenankan dengan penuh rasa hormat penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan menghaturkan beribu terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, yang telah memberi penulis kesempatan belajar di

Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajaran rektorat. Terima kasih tak terlupakan juga pada Rektor Universitas Hasanuddin 2018-2022, **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.** yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Universitas Hasanuddin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak **Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**, sekaligus Dosen Ilmu Politik yang telah memberi penulis kesempatan menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu **Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.**, beserta segenap jajaran staf.
4. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Alumni, Bapak **Dr. Moehammad Iqbal Sultan, M.Si.**, beserta segenap jajaran staf.
5. Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi, Bapak **Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si.** beserta segenap jajaran staf.
6. Ketua Departemen Ilmu Politik, Bapak **Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.**, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik.
7. Dosen-dosen Departemen Ilmu Politik : Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si.**, Bapak **Prof. Dr. Muhammad, M.Si.**, Alm. Bapak **Prof. Dr. Basir Syam, M.Ag.**, Bapak **Dr. Muhammad Saad, M.A.**, Bapak **Dr. Muh. Imran, S.IP., M.Si.**, Ibu **Dr. Ariana, S.IP., M.Si.**,

Ibu **Dr. Sakinah Nadir, S.IP., M.Si.**, Bapak **Andi Naharuddin, S.IP., M.Si.**, Ibu **Endang Sari, S.IP., M.Si.**, Bapak **Haryanto, S.IP., M.A.**, Bapak **Zulhajar, S.IP., M.A.**, dan Ibu **Dian Ekawaty, S.IP., M.A.**, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

8. Staf Administrasi Departemen Ilmu Politik, Bapak **Hamzah, S.Sos.**, Bapak **Syamsuddin, S.T.**, dan Ibu **Musriati S.E.**, yang telah membantu kelancaran penulis dalam berbagai urusan administrasi perkuliahan.
9. Teruntuk Kakek dan Nenek tersayang **H. Darwis - Hj. Boderiah dan Daeng Mamala - Hj. Daeng Nisaju** terima kasih atas kasih sayangnya selalu menyayangi, dan juga teruntuk tante ku **Nurlina S.Pd.i**, om **Haris Laode** dan juga teruntuk adik – adikku (**Aisyah, Afiqah, Bintang, Awan, dan Bulan**) yang tercinta terima kasih selalu ada untuk kaka, semoga kita kompak selalu, dan semoga kalian juga dilancarkan pendidikannya. Serta seluruh keluarga besar **H. Darwis dan Daeng Mamala** yang telah menjadi pendorong dan yang memberi motivasi kepada penulis serta senantiasa memberi semangat dan kasih sayang serta dorongan moril dan materi
10. Seluruh teman-teman Ilmu Politik angkatan 2019. Teman-teman dari awal perkuliahan hingga saat ini yang insyaAllah akan tetap menjadi teman yang baik. Terima kasih atas cerita yang diukir

selama ini semoga kita semua bisa mencapai kesuksesan masing - masing.

11. Kepada **Kak Moris** terima kasih telah membantu penulis selama ini, terima kasih untuk pertemanan nya. Semoga kelak nanti bisa bertemu kembali dan bertukar cerita perjuangan hebat masing - masing.
12. Sahabat – sahabat baik penulis yang selalu ada saat suka maupun duka (**Ahmad Yani, Muh. Hisyam, Taufik, Andi Setiawan, M. Juliadin, Afif Ristiyanto, Gabriel Samudra, Thareq Ramadhan, dan Yusrifar Bahar**). Terima kasih selalu ada buat penulis sampai detik ini, selalu mendukung dan mendorong penulis untuk tetap semangat menjalankan perkuliahan ini sampai sarjana. Terima kasih orang baik yang selalu melahirkan tawa disetiap pertemuan, semoga pertemanan ini bertahan sampai kelak tua nanti, semoga nantinya kita menjadi orang yang sukses dan menjadi orang hebat.
13. Seluruh teman – teman KKNT Gel-108 Takalar 10 Kec. Galesong (**Afif, Gabriel, Akuinas, Kak Faqih, Rafli, Luis, Putra, Kiki, Panji, Nayah, Ilma, Wana, Ara, Bunga, Nadira, Dwi, Samantha, Acil, Rofiah, Tiara, Ulfi, Ulfa, Yaya, Ersu dan Icha**) terima kasih sudah menjadi teman baik selama masa KKN buat penulis, semoga kalian semua bisa sukses dan bisa mendapat gelar masing-masing.
14. Kepada Seluruh Pihak **Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Berau** terkhusus kepada Bapak **Masmansur S.T., M.Si.,**

yang telah memberikan bantuan informasi sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

15. Kepada Seluruh Pihak **Kepolisian Resor Berau** terkhusus kepada Bapak **Kompol H. Kaharuddin K, S.H., M.H.**, serta Bapak **Hasib** yang telah memberikan bantuan informasi sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

16. Kepada Bapak **Setyawan S.P., M.P.**, Bapak **Desy Fitriyansyah** dan Bapak **Roy Hinaldi** yang juga telah memberikan bantuan informasi sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Begitu banyak yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini, yang penulis tidak mampu penulis sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah SWT yang maha pemurah melimpahkan pahala yang berlipat ganda bagi semua pihak yang telah memberi dukungan maupun bantuan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini.

Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu penulis menerima segala bentuk usul, saran, maupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya. Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga semuanya dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Amin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 29 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis/Akademik.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Kapabilitas	11
2.2 Kapabilitas Sistem Politik.....	13
2.2.1 Kapabilitas Ekstarktif.....	13
2.2.2 Kapabilitas Regulatif.....	14
2.2.3 Kapabilitas Responsif.....	15
2.3 Kapabilitas Pemerintah Daerah	16
2.4 Kapabilitas Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Regulasi ...	18
2.5 Penelitian Terdahulu.....	19
2.6 Kerangka Berfikir	23
2.7 Skema Penelitian	26
BAB III	27
METODE PENELITIAN	27
3.1. Lokasi Penelitian.....	27
3.2 Jenis dan Tipe Penelitian.....	28

3.2.1	Jenis Penelitian	28
3.2.2	Tipe Penelitian	28
3.3	Informan Penelitian.....	29
3.4	Sumber Data.....	31
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5.1	Wawancara	33
3.5.2	Observasi	34
3.5.3	Studi Dokumentasi	34
3.6	Teknik Analisis Data	35
3.7	Keabsahan Data	38
BAB IV	39
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.1.1	Dinamika Regulasi Pertambangan Di Kabupaten Berau.....	44
4.1.2	Kontribusi Kegiatan Pertambangan Terhadap Pengembangan Masyarakat Di Kabupaten Berau	51
BAB V	55
HASIL DAN PEMBAHASAN	55
5.1	Efektifitas Fungsi Ekstraktif Pemerintah Daerah terhadap Pertambangan Ilegal	55
5.1.1	Pengawasan Dalam Fungsi Ekstraktif.....	57
5.1.2	Pelaporan Dalam Fungsi Ekstarktif	63
5.1.3	Koordinasi Antara DLHK dan Kepolisian Kabupaten Berau Dalam Fungsi Ekstraktif.....	67
5.2	Implementasi Fungsi Regulatif Pemerintah Daerah Kabupaten Berau terhadap Pertambangan Ilegal.....	69
5.2.1	Penerapan Peraturan Dalam Fungsi Regulatif.....	69
5.2.2	Penegakan Dalam Fungsi Regulatif.....	74
BAB VI	82
KESIMPULAN DAN SARAN	82
6.1	Kesimpulan	82
6.2	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	89

DAFTAR GAMBAR

(Gambar 2.1 : Skema Penelitian).....	26
(Gambar 4.1 : Peta Administrasi Kabupaten Berau).....	40
(Gambar 4.2 : Peta Topografi Kabupaten Berau)	41
(Gambar 4.3 : Distribusi PDRB Kab Berau)	43
(Gambar 4.4 : Pengangkutan Batubara Pada Badan Sungai Segah)	46
(Gambar 4.5 : Pelabuhan Tanjung Redeb)	47
(Gambar 4.6 : Bandara Kalimantan)	48
(Gambar 4.7 : Area Konsesi PT Berau Coal).....	49

DAFTAR TABEL

(Tabel 1 : Daftar Informan).....	31
------------------------------------	----

ABSTRAK

Yusuf Wahyudi. NIM E041191055. Kapabilitas Pemerintah Daerah Terhadap Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Berau. Dibimbing oleh Pembimbing Utama Dr. Gustiana Kambo, M.Si. dan Pembimbing Pendamping Ummi Suci Fathiah, S.IP, M.IP.

Keberadaan tambang ilegal di Kabupaten Berau merupakan sebuah permasalahan serius dan tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Berau, kegiatan pengambilan sumber daya batubara secara ilegal yang mengancam sumber pendapatan bagi daerah serta kerusakan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dalam menghadapi dan mengatasi kegiatan pertambangan ilegal. Penelitian ini menggunakan teori kapabilitas sistem politik sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan pemerintah Kabupaten Berau terhadap tambang ilegal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun dalam mengolah data yang diperoleh, menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah daerah Kabupaten Berau kurang efektif dalam memanfaatkan fungsi ekstraktif mereka, terutama dalam hal pelaporan dan koordinasi dengan pihak kepolisian. Pelaporan menjadi krusial untuk memulai proses hukum terkait tindak pidana kegiatan ilegal; namun, tanpa laporan resmi, proses hukum dan penindakan terhadap kegiatan ilegal sulit dilakukan. Upaya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dengan pihak kepolisian telah dilakukan namun belum optimal. Selain itu implementasi fungsi regulatif pemerintah daerah Kabupaten Berau terhadap pertambangan ilegal masih belum optimal. Meskipun terdapat regulasi yang jelas, rendahnya keseriusan dalam menangani masalah ini menjadikan upaya penegakan hukum belum memberikan hasil yang memuaskan.

Temuan ini menyeroti pentingnya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum untuk mengatasi tantangan yang dihadapi.

Kata Kunci : Ekstraktif, Kabupaten Berau, Kapabilitas, Regulatif, Tambang Ilegal

ABSTRACT

Yusuf Wahyudi. Student ID E041191055. Regional Government Capability towards Illegal Mining in Berau Regency. Supervised by Dr. Gustiana Kambo, M.Sc. as Main Supervisor and Ummi Suci Fathiah, S.IP, M.IP as Assistant Supervisor.

The existence of illegal mining in Berau Regency is a serious problem and challenge that must be faced by the Berau Regency Government. Illegal coal mining activities threaten regional income sources and cause environmental damage.

This research aims to assess the extent of the Berau Regency Government's ability to deal with and overcome illegal mining activities. This research utilizes the political system capability theory as a parameter to measure the success of the Berau Regency Government in dealing with illegal mining. This research is qualitative research, with data collection through interviews, observation and documentary studies. Data analysis uses qualitative descriptive analysis.

The results of this research indicate that the Berau Regency Government is less effective in utilizing its extractive functions, especially in terms of reporting and coordinating with the police. Reporting is essential to initiating legal proceedings regarding illegal activities; however, without an official report, legal proceedings and law enforcement against illegal activities will be difficult. Coordination efforts between the Department of Environment and Hygiene (DLHK) and the police have been carried out but have not been optimal. Apart from that, the implementation of the Berau Regency Government's regulatory functions regarding illegal mining is still not optimal. Despite clear regulations, a lack of seriousness in addressing the issue hampers effective law enforcement efforts.

These findings emphasize the importance of strong collaboration between local governments and law enforcement agencies to overcome existing challenges.

Keywords: *Berau Regency, Capability, Extractive, Illegal Mining, Regulation*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, hal ini dapat di lihat dari potensi sumber daya alam yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki adalah pertambangan mineral dan batu bara yang termasuk dalam golongan sumber daya *non renewable* (tidak dapat diperbaharui). Pertambangan Batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

Sektor pertambangan merupakan salah satu komoditas yang di unggulkan untuk mendapatkan devisa dalam rangka kelangsungan pembangunan negara. Sektor ini juga merupakan sektor yang strategis, selain itu bagi daerah yang kaya sumberdaya alamnya, pertambangan merupakan tulang punggung bagi pendapatan daerah tersebut (Djajadiningrat, 2007). Pertambangan sebagai sumber daya alam yang memiliki potensi ekonomi dalam hal ini batu bara perlu dilakukan pengelolaan agar benar-benar dapat memberikan manfaat secara maksimal dan berguna dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sejarah Pertambangan di Indonesia telah ada sejak Indonesia belum merdeka. Pertama kali dilakukan pada tahun 1871 oleh Pengusaha

asal Belanda bernama Jan Reerink dengan melakukan eksploitasi minyak secara komersil di Lereng Gunung Ciremai Jawa Barat.¹

Setelah Kemerdekaan dengan mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, maka sektor Pertambangan dikuasai oleh negara. Dalam hal ini, negara memiliki kekuasaan dalam menentukan siapa yang berhak atau tidak berhak melakukan usaha Pertambangan. Saat ini kegiatan Pertambangan yang lebih dikenal di Indonesia adalah pertambangan untuk komoditas mineral logam, antara lain emas, tembaga, nikel, bauksit dan komoditas batubara.

Kegiatan pertambangan batubara marak dilakukan di wilayah Indonesia. Salah satunya di wilayah Kabupaten Berau. Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah di Kalimantan Timur yang memiliki potensi sumber daya alam batubara yang cukup besar. Pertambangan batubara di Kabupaten Berau telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah tersebut. Pertambangan batubara di Kabupaten Berau dilakukan oleh beberapa perusahaan tambang besar, antara lain PT. Berau Coal, PT. Kaltim Prima Coal, PT. Adaro Indonesia, PT. Lathi Tanjung Harapan dan PT. Berau Usaha Mandiri. Kegiatan pertambangan batubara tersebut membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

¹ Maily, *TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUAN SERTA PENGENDALIAN DAMPAKNYA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR*, Vol.2, No.2, JURIDICA, hal 54, 2021.

Dampak positif yang dihasilkan antara lain meningkatnya pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja. Namun, dampak negatif dari kegiatan pertambangan batubara di Kabupaten Berau juga cukup signifikan, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran udara, air dan tanah, serta masalah sosial seperti konflik lahan dan hak atas tanah. Selain itu, juga terdapat potensi bahaya kecelakaan kerja, terutama pada saat proses penambangan dan pengangkutan batubara. Seperti yang terjadi di tahun 2021 lalu, banjir susulan yang disebabkan oleh jebolnya tanggul batubara milik perusahaan PT. Rantau panjang Utama Bhakti (RUB). Tentu hal ini menjadi dilema bagi daerah tingkat II sebagai pemerintah yang berada di lokasi wilayah tambang. Oleh karena itu, pemerintah daerah dan perusahaan tambang batubara harus bekerja sama untuk mengelola kegiatan pertambangan batubara dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Pertambangan merupakan kegiatan yang penting bagi Negara sehingga Negara memberikan undang – undang khusus untuk pertambangan yaitu Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba sebagai pengganti atas Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pengertian dari pertambangan itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah “sebagian atau seluruh tahapan kegiatan

dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Kedudukan negara sebagai pemilik bahan galian mengatur peruntukan dan penggunaan bahan galian untuk kemakmuran masyarakat sehingga Negara menguasai bahan galian. Tujuan penguasaan oleh negara (pemerintah) agar kekayaan nasional tersebut di manfaatkan untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Usaha pertambangan itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pertambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara ”usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP)”. Izin adalah suatu persetujuan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang undangan,sehingga izin

berfungsi sebagai sarana kepastian hukum bagi pemegang izin untuk melakukan aktivitas yang dilarang dalam suatu perundang undangan dan berfungsi sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengendalikan aktivitas tertentu yang dapat mengganggu hak orang lain atau lingkungan. Namun pada kenyataannya, masih banyak terdapat kegiatan usaha pertambangan di berbagai wilayah yang dilakukan perorangan maupun badan hukum tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Di Kabupaten Berau, khususnya dieberapa lokasi yaitu Kecamatan Tanjung Redeb, Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Gunung Tabur dan Kecamatan Sambaliung ditemukan aktivitas / kegiatan usaha pertambangan batubara yang dilakukan oleh perseorangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau secara ilegal . Aktivitas pertambangan batuara ilegal ini awalnya di temukan Di Kecamatan Tanjung Redeb disekiar Taman Ria dan Jalan Murjani 4 Kelurahan Pulau Panjang, dan hal serupa juga terjadi di Kelurahan Bedungun, di Jalan Raja Alam II, dan Jalan Prapatan. Aktivitas yang diduga tambang ilegal juga ditemukan di Kecamatan Teluk Bayur. Kegiatan berlokasi di Jalan Segmen Baru Bandara serta Jalan Cut Nyak Dien di Kelurahan Rinding. Aktivitas yang mirip juga didapati tak jauh dari jalan utama Gunung Tabur, dekat SMA 5 Berau Gunung Tabur. Aktivitas dugaan ilegal mining juga ditemukan di Kampung Pegat Bukur Kecamatan Sambaliung. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan

Kebersihan Berau Sujadi, menyatakan lokasi aktivitas tambang ilegal yang terjadi sampai saat ini ada 13 titik lubang galian.²

Aktivitas Pertambangan ilegal ini berawal dari usaha pertambangan rakyat yang dibuka oleh seorang pengusaha asal Samarinda pada Tahun 2021 lalu. Namun usaha pertambangan rakyat itu berubah menjadi pertambangan ilegal yang diakibatkan tidak adanya izin resmi dari pihak berwenang serta tidak mematuhi peraturan dan regulasi yang ada kemudian kegiatan pertambangan tetap dilakukan oleh pemilik tersebut sehingga membuat ini menjadi suatu masalah dikarenakan praktek pertambangan liar yang dilakukan ini, tentunya tidak lagi adanya uji kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan dan tentunya tidak mendapatkan ijin dari pemerintah. Sedangkan izin sangatlah penting sebagai kepastian hukum bagi pemegang izin untuk melakukan aktivitas dan sebagai sarana pengendalian bagi pemerintah.

Dari kegiatan / aktivitas penambangan batubara ilegal tersebut mempunyai dampak negatif yang dimana adanya masyarakat merasa resah dikarenakan dampak negatif dari aktivitas/ kegiatan usaha penambangan tambang batubara ini. Dampak negatif dari kegiatan usaha penambangan batubara berupa kerusakan lingkungan karena tidak ada pengawasan terhadap kegiatan pertambangan batubara ilegal atau tanpa izin. Selain masyarakat keresahan yang sama juga datang dari kalangan mahasiswa yaitu organisasi daerah KPMKB Cabang Samarinda, KPMKB

² Liputan6.com, *Dugaan Tambang Ilegal di Berau, DLHK Temukan 13 Titik*, <https://www.liputan6.com/regional/read/4714887/dugaan-tambang-ilegal-di-berau-dlhc-temukan-13-titik>, diakses 20 Oktober 2022.

Cabang Samrinda menyoroti keberadaan tambang ilegal di sepanjang jalan poros Labanan ke Tanjung Redeb. KPMKB Cabang Samarinda menyatakan bahwa terdapat banyak jalan tikus untuk keluar masuk truk tambang ilegal, dalam memuluskan aksinya. Selain itu, pelaku tambang ilegal juga kerap menggunakan jalan umum dan berdampak pada kerusakan jalan di sepanjang jalur.³

Pertambangan Tanpa Izin atau PETI terus menjadi perhatian Pemerintah. Diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu PETI beserta dampak yang ditimbulkan yaitu memicu kerusakan lingkungan. Kegiatan ini juga memicu terjadinya konflik horisontal di dalam masyarakat, mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap negara maupun terhadap masyarakat sekitar serta mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya.

Dari sisi regulasi , PETI melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000. Termasuk juga setiap orang yang memiliki IUP pada tahap eksplorasi, tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, dipidana dengan pidana penjara diatur dalam pasal 160. Di pasal 161, juga diatur

³ Kompak.id, *Mahasiswa dan Pelajar Soroti Aktivitas Tambang Batubara di Berau*, <https://kompak.id/mahasiswa-dan-pelajar-soroti-aktivitas-tambang-batubara-di-berau/>, diakses 3 Maret 2023.

bahwa setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya akan dipidana dengan pidana penjara.

Suatu sistem politik dapat dinarasikan sebagai sesuatu yang selalu mempunyai kapabilitas didalam menghadapi realita dan rintangan terhadapnya, sehingga kapabilitas sistem politik merupakan salah satu parameter ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu sistem politik. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Rusadi Kantaprawira (1983:163), bahwa kapabilitas sistem politik harus menghasilkan pola hubungan baru antara tuntutan dan dukungan dalam sistem politik yang bersangkutan. Perubahan dalam besaran maupun isi aliran input atau output akan sangat menunjukkan kemampuan sistem tertentu dalam menyelesaikan problemanya.⁴ Pendapat ini semakin menegaskan, bahwa ukuran keberhasilan sebuah sistem politik dalam suatu pemerintahan ditentukan oleh seberapa jauh pemerintahan tersebut melalui sistem politik yang ada mampu merealisasikan beberapa kapabilitas politik yang harus ada dalam sebuah pemerintahan.

Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam menangani permasalahan tambang ilegal serta mengetahui sejauh apa kemampuan

⁴ H. Cecep Suryana dkk, *Sistem Politik Indonesia: Studi Sistem Dan Kapabilitas Politik*, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Hal.i.

pemerintah daerah dalam hal pengawasan, penertiban serta penengakan hukum dan kendala apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah, dan mencari solusi untuk mengurangi permasalahan ini, sehingga diperlukan adanya sebuah regulasi yang mengatur lebih jelas terkait permasalahan ini. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **Kapabilitas Pemerintah Daerah Terhadap Penambangan Ilegal Di Kabupaten Berau.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Berau mengefektivaskan fungsi ekstraktif terhadap kegiatan tambang ilegal?
2. Bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Berau mengimplementasikan fungsi regulatif terhadap kegiatan tambang ilegal?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengevaluasi efektivitas fungsi ekstraktif Pemerintah Daerah Kabupaten Berau terhadap kegiatan tambang ilegal.
2. Untuk mengevaluasi implementasi fungsi regulatif Pemerintah Daerah Kabupaten Berau terhadap kegiatan tambang ilegal.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis/Akademik

1. Penelitian ini dapat menambah referensi di bidang pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi penambang ilegal.
2. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pemerintahan.
3. Penelitian ini dapat memberikan/menambah perbendaharaan pustaka.
4. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan pembaca lainnya tentang kemampuan pemerintah daerah dalam menanggulangi penambang batubara ilegal tanpa izin melalui mekanisme penerapan regulasi.
5. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Secara khusus penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Berau dalam menanggulangi pertambangan batubara ilegal.
2. Memberikan informasi bagi masyarakat mengenai permasalahan penambang batubara ilegal serta kemampuan pemerintah daerah dalam menanggulangi penambang batubara ilegal di Kabupaten Berau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penulisan proposal ini peneliti menggali informasi dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

2.1 Konsep Kapabilitas

Kapabilitas adalah kemampuan atau kualitas dari suatu hal untuk melaksanakan suatu tugas atau mencapai suatu tujuan dengan efektif dan efisien. Konsep ini dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam bisnis, manajemen, atau penelitian. Kapabilitas merupakan aspek penting untuk mencapai kesuksesan dan kinerja yang baik. Meningkatkan kapabilitas dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melatih karyawan, mengadopsi teknologi baru, meningkatkan proses bisnis, atau melakukan penelitian dan pengembangan produk baru.

Di dalam sebuah teori sistem, kapabilitas merupakan salah satu fungsi dari suatu sistem yang dihubungkan dengan lingkungan sekitarnya. Pendekatan kapabilitas menekankan pada metode empiris dengan mengamati hal-hal yang dapat diukur dan diobservasi. Sehingga dalam

pendekatan kapabilitas sering dibicarakan prestasi apa yang secara riil telah dikerjakan suatu sistem politik (bukan yang akan dikerjakan).⁵

Kapabilitas menurut (Amir, 2011:86) menjelaskan bahwa : “Kapabilitas ialah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Ibarat individu, belum tentu seorang yang memiliki bakat, misalnya pemain piano bisa bermain piano dengan baik. Ini sangat ditentukan dengan bagaimana ia mengembangkannya dengan latihan, dan belajar”

Menurut Moenir (1998:116), kapabilitas atau kemampuan adalah berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas dan pekerjaan berarti dapat melakukan tugas, pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat dan keadaanditujukan kepada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada. Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia.

Kapabilitas Menurut (Budiningsih, 2017). Merupakan bentuk dari kemampuan yang harus dimiliki oleh pemerintah dalam menghadapi tantangan dan masalah.

⁵ H. Cecep Suryana dkk. , Sistem Politik Indonesia: Studi Sistem dan Kapabilitas Politik, (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2022), hlm 44.

2.2 Kapabilitas Sistem Politik

Kapabilitas dalam sistem politik merujuk pada kemampuan suatu negara atau pemerintah untuk mengelola pemerintahan dengan baik, memberikan pelayanan publik yang memadai, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan membangun kekuatan nasional yang kuat. Dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan, kapabilitas sistem politik dianggap sebagai sebuah parameter yang dapat mengukur keberhasilan atau prestasi suatu Negara. Kemampuan sistem politik menurut Gabriel A. Almond dan G.B. Powell Jr. dalam Silahudin (2011:13) terdapat enam macam, namun dalam penelitian ini peneliti hanya mengambil 3 macam yaitu:

2.2.1 Kapabilitas Ekstarktif

Kapabilitas ekstraktif, adalah suatu penilaian atas kinerja dari suatu sistem politik dalam mengkonsolidasikan seluruh kekuatan sumber daya alam dan sumber daya manusia, baik yang berasal dari lingkungan nasional maupun lingkungan internasional. Menurut Rusadi Kantaprawira menjelaskan bahwa “sumber daya alam maupun manusia sering merupakan pokok pertama bagi kemampuan suatu sistem politik” berdasarkan hal tersebut dapat diduga segala sesuatu yang mungkin terjadi serta tujuan apa saja yang dapat dicapai oleh suatu sistem politik⁶.

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa sumber daya alam dan manusia memiliki peran kunci dalam menentukan arah dan tujuan

⁶ M. Fadhila Harnawasyah, Sistem Politik Indonesia (Surabaya: Scopindo Media Pustaka,2019) hlm. 92

sistem politik suatu negara. Sistem politik akan cenderung menggunakan dan mengelola sumber daya tersebut untuk mencapai berbagai tujuan yang dianggap penting bagi keberlangsungan dan keberhasilan negara tersebut.

Sedangkan Menurut Gabriel Almond, kapabilitas ekstraktif, yaitu kemampuan mengumpulkan dan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia dari lingkungan dalam negeri dan internasional. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai digunakan secara maksimal oleh pemerintah, misalnya dalam mengelola pertambangan berhadapan dengan modal domestik ataupun asing dan kepentingan kemakmuran rakyat di sisi yang lain.

Kapabilitas ini merupakan masalah yang sama yang dihadapi oleh sistem politik liberal, sistem politik demokrasi terpimpin, dan sistem politik demokrasi Pancasila⁷.

2.2.2 Kapabilitas Regulatif

Kapabilitas regulatif adalah suatu ukuran kinerja suatu sistem politik untuk melakukan kontrol / pengawasan terhadap setiap individu atau kelompok masyarakat didalam suatu Negara, maka ia membutuhkan adanya peraturan atau kebijakan yang memiliki daya paksa untuk mengatur seseorang atau kelompok masyarakat di suatu negara⁸

⁷ *Ibid* hlm. 92

⁸ M. Fadhila Harnawasyah, Sistem Politik Indonesia (Surabaya: Scopindo Media Pustaka,2019) hlm. 94

Kapabilitas regulatif, juga dapat diartikan kemampuan sistem politik untuk menyusun peraturan perundangan mengawasi, mengatur, dan mengendalikan. Regulatif adalah kemampuan pemerintah untuk membuat aturan-aturan yang dapat mengontrol dan mengendalikan perilaku individu atau kelompok agar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Gabriel Almond beranggapan bahwa kapabilitas regulatif sama dengan pengaturan yang merujuk pada aliran kontrol atas perilaku individu dan relasi-relasi kelompok dalam sistem politik. Dalam konteks kekinian, kemampuan regulatif adalah kemampuan yang sangat kritis terjadi di negara ini. Mengapa tidak? Regulasi hadir sebagai pengontrol dan pengendali tingkah laku dalam berjalannya sistem politik.

Dalam kehidupan perekonomian suatu negara sangat ditentukan dan diarahkan oleh sistem politik yang berlaku disuatu negara. Disini akan memperlihatkan sejauh mana pemerintah melakukan intervensi terhadap kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum⁹.

2.2.3 Kapabilitas Responsif

Kapabilitas Responsif yaitu kemampuan daya tanggap yang diciptakan oleh pemerintah terhadap tuntutan atau tekanan. Gabriel Almond berpendapat tentang kapabilitas responsif bahwa dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output. Output berupa kebijakan pemerintah yang dapat diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat

⁹ *Ibid.* hlm. 96

(sebagai inputnya). Kapabilitas ini sedikit berbeda dengan kapabilitas simbolik, tetapi yang paling pokok bukanlah mencari benang merah antara kebijakan dan tuntutan/aspirasi masyarakat, tetapi lebih pada proses pembuatan kebijakan itu sendiri, yaitu pelebagaan mekanisme agregasi dan artikulasi politik kepentingan masyarakat ke dalam sebuah kebijakan politik. Jadi, bukan sekadar melihat apakah output kebijakan paralel dengan aspirasi/tuntutan masyarakat (kemampuan menangkap wacana aspirasi), tetapi apakah dalam sistem politik tersebut telah terlebagaikan mekanisme yang menyebabkan rakyat dapat lebih mudah dan lebih mungkin untuk terlibat dalam tahapan-tahapan pembuatan kebijakan.

Kapabilitas menjadi pengukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan dalam pemerintahan yang bisa dilihat dari visi misi pemerintah, cara kerjanya, hasil dan laporan pertanggung jawabannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kapabilitas (kemampuan) dalam pemerintah berhubungan dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya.

2.3 Kapabilitas Pemerintah Daerah

Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa di negara kita terdapat

mekanisme pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.

Kapabilitas pemerintah merujuk pada kemampuan pemerintah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola negara dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kapabilitas pemerintah daerah dapat diartikan sebagai kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Kapabilitas pemerintah daerah mencakup kemampuan untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi program-program pembangunan serta pelayanan publik.

Dalam penelitian ini penulis menekankan kepada kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengelola sektor ekstraktif, seperti pertambangan, dengan efektif dan efisien. Dan Kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan dan peraturan yang telah dibuat dapat sehingga dapat menjamin keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pemerintah daerah yang mampu mengembangkan kebijakan yang inovatif dan responsif terhadap kondisi lokal juga dapat menarik investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

2.4 Kapabilitas Pemerintah Daerah Dalam Menerapkan Regulasi

Regulasi merupakan aturan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas lainnya untuk mengatur tindakan atau perilaku individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Regulasi sering digunakan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk mempromosikan persaingan yang sehat di pasar. Regulasi dapat berupa undang-undang, peraturan, perintah eksekutif, atau peraturan yang dibuat oleh badan pemerintah atau otoritas terkait.

Regulasi dapat mencakup berbagai macam topik, termasuk keuangan, lingkungan, kesehatan, keselamatan kerja, pendidikan, dan banyak lagi. Tujuan dari regulasi adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, mencegah praktik yang merugikan, dan memastikan bahwa perusahaan dan individu bertindak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan regulasi menjadi kunci penting dalam menjaga tata kelola yang baik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kemampuan pemerintah daerah dalam menegakkan hukum adalah hal yang vital. Ini mencakup kemampuan untuk melakukan pengawasan, inspeksi, dan penindakan terhadap pelanggaran regulasi dengan adil dan tegas.

Regulasi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat berupa peraturan pusat seperti (UUD 1945, UU, PERPU, PerPres, Permen, Kepmen) maupun peraturan daerah seperti (PerGub, Perda Prov. PerBub, Perda Kab.). Regulasi ini dapat berkaitan dengan berbagai

bidang seperti lingkungan, pendidikan, kesehatan, keamanan, infrastruktur, ekonomi, dan lain-lain.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Valencia Euaggelion Tomboelu (2020)** yang berjudul **Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara**. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terhadap kewenangan pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penulisan undang-undang ini, disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam termasuk pertambangan mineral dan batubara dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah secara adil dan harmonis. Namun dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, penguasaan mineral dan batubara oleh negara dilakukan oleh pemerintah pusat dan pengendalian tersebut dilakukan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, penatausahaan,

pengelolaan, dan pengawasan. Ketentuan UU No. 3 Tahun 2020 yang mengatur pertambangan mineral dan batubara secara tegas tidak mensyaratkan prinsip otonomi daerah yang berlaku di Indonesia. Bahwa dalam penelitian ini berfokus mengenai pengawasan pemerintah daerah terhadap kegiatan usaha pertambangan berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020.

2. Penelitian yang dilakukan oleh **Najibah (2022)** yang berjudul **Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Penertiban Tambang Emas Ilegal di Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi**. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran, upaya dan hambatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang dalam mengendalikan pertambangan emas. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang dalam upaya penertiban pertambangan emas, melakukan pengendalian melalui sosialisasi/pertimbangan, memberikan pengertian kepada masyarakat. Sedangkan kendala yang dihadapi aparatur pemerintah dalam pengendalian kegiatan pertambangan terbagi menjadi dua, yaitu pertama terkait hambatan internal yaitu perbedaan poin kepentingan antara aparat kecamatan Cermin Nan Gedang dengan masyarakat pertambangan. Kedua, kendala eksternal, mereka sudah berkoordinasi dengan pihak yang berwenang, pihak kecamatan belum melakukan penertiban, tetapi sudah mengimbau masyarakat untuk menjaga agar air limbah tidak dikonsumsi masyarakat. Pertambangan ini selalu dilakukan

dengan mengacu pada peraturan yang telah disepakati oleh pemerintah Kecamatan Cermin Nan Gedang dengan para penambang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh **RAHMIANTI (2014)** yang berjudul **Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Penambang Pasir Ilegal di Desa Julukanaya Kabupaten Gowa**. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam menanggulangi pertambangan pasir ilegal dan faktor – faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam proses penanggulangan penambang pasir ilegal di di Desa Julukanaya Kabupaten Gowa. Hasil penelitian adalah peran pemerintah daerah dalam menanggulangi penambang pasir ilegal di Desa Julukanaya meliputi aspek pengawasan dan penegakan hukum. Aspek pengawasan meliputi pembentukan tim terpadu, pengawasan oleh Tim Terpadu setidaknya tiga kali sebulan, model pengawasan berupa sidak, sosialisasi dan kerja sama warga, sanksi berupa penyitaan alat-alat berat dan kendaraan, serta keterlibatan pemerintah desa dan warga. Sedangkan aspek penegakan hukum meliputi model penegakan hukum berupa peringatan, penertiban dan penangkapan beserta sanksinya, dan belum adanya kasus penangkapan. Adapun faktor pendukung bagi pemerintah yakni keterlibatan sebagian warga Desa Julukanaya dalam melakukan pengawasan dan pembinaan dan faktor penghambat yaitu adanya mobilisasi proses pertambangan oleh oknum aparat yang ingin memperkaya diri serta kondisi ekonomi masyarakat Desa Julukanaya

yang memang pada umumnya berekonomi rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penambang pasir ilegal di Desa Julukanaya kurang terkendali.

Berdasarkan tiga penelitian yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam menangani masalah pertambangan ilegal sangat penting. Dalam penelitian Rahmianti (2014), ditemukan bahwa pemerintah daerah memainkan peran penting dalam menanggulangi penambangan pasir ilegal di Kabupaten Gowa. Sedangkan penelitian Najibah (2022) menunjukkan bahwa peran pemerintah kecamatan juga sangat penting dalam penertiban tambang emas ilegal di Kabupaten Sarolangun. Di sisi lain, penelitian Valencia Euaggelion Tomboelu (2020) menyoroti pentingnya pengawasan pemerintah daerah terhadap usaha pertambangan mineral dan batubara berdasarkan perubahan undang-undang terkait.

Dari ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah mempunyai peran yang besar dalam penanganan tambang ilegal. Peran tersebut berupa pengawasan, pengawalan, penertiban dan penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan, serta peran dalam menjamin hak-hak masyarakat dan lingkungan hidup dan pemerintah daerah juga harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, perusahaan pertambangan, dan aparat keamanan, untuk menciptakan lingkungan pertambangan yang aman, sehat dan berkelanjutan.

Sedangkan dalam penelitian ini peneliti tidak hanya ingin mengetahui terkait peran pemerintah daerah Kabupaten Berau saja tetapi peneliti juga ingin mengukur sejauh mana keberhasilan mereka dalam penanganan kegiatan pertambangan ilegal dengan menggunakan konsep kapabilitas. Kapabilitas khususnya kapabilitas sistem politik menjadi salah satu parameter yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu penyelenggaraan sebuah pemerintahan.

2.6 Kerangka Berfikir

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah di Kalimantan Timur yang memiliki potensi sumber daya alam batubara yang cukup besar. Pertambangan batubara di Kabupaten Berau telah berlangsung selama beberapa dekade dan menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah tersebut. Namun selain menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah potensi sumber daya batubara yang cukup besar ini juga dapat menyebabkan terjadinya aktivitas pertambangan ilegal tanpa izin seperti yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir ini. Permasalahan yang terjadi seakan menjadi bukti bahwa dalam pengawasan dan pengelolaan kegiatan pertambangan yang ada di wilayah pemerintah Kabupaten Berau masih belum cukup teratasi dengan baik.

Mengacu pada konsep kapabilitas sistem politik Gabriel A. Almond, kapabilitas dalam sistem politik dapat diartikan sebagai kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh sebuah sistem politik dalam

menyelesaikan masalah atau tantangan yang dihadapi. Penelitian ini berfokus pada kapabilitas pemerintah daerah dalam menghadapi permasalahan tambang ilegal yang terjadi di Kabupaten Berau. Salah satu faktor permasalahan pertambangan ilegal marak dilakukan di Kabupaten Berau ialah terdapat potensi sumber daya batubara yang cukup besar. Kabupaten Berau memiliki beragam formasi geologi yang mengandung berbagai macam jenis mineral dan batubara yang terkandung di dalamnya. Formasi Batuan utama pembawa batubara adalah Formasi Lati. Formasi Lati ini tersebar di 5 (lima) Kecamatan yaitu: Kecamatan Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur dan Segah. Pada Formasi Lati ini telah diusahakan penambangan batubara melalui perizinan PKP2B PT. Berau Coal dengan luas keseluruhan konsesi seluas 118.400 Ha, dengan lokasi penambangan meliputi Site Sambaratta, Site Lati dan Binungan.


Dengan adanya potensi sumber daya batubara tersebut, pemerintah daerah bertugas mengelola dengan baik agar sumber daya batubara itu dapat memberikan manfaat sebesar – besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Peran ekstarktif pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan meliputi kegiatan pengawasan, pengaturan, dan pemantauan kegiatan pertambangan di wilayahnya. Untuk menangani kegiatan pertambangan ilegal yang terjadi aspek – aspek tersebut harus di efektifkan agar kegiatan pertambangan ilegal tersebut dapat diminimalisir.

Beberapa peran ekstraktif pemerintah daerah meliputi, Melakukan pengawasan dan Pelaporan terhadap aktivitas pertambangan di wilayahnya dan termasuk pemantauan lingkungan dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. Selain itu dan Koordinasi Antara Instansi DLHK dan Kepolisian merupakan hal yang penting dilakukan untuk menghentikan kegiatan tambang ilegal yang terjadi.

Ada dua indikator yang menjadi penilaian penulis terkait fungsi regulatif pemerintah daerah terhadap kegiatan pertambangan ilegal yang terjadi di Kabupaten Berau yaitu, penerapan peraturan dan penegakan hukum yang ketat. Penerapan Peraturan merupakan langkah kunci dalam menanggulangi maraknya kegiatan tambang ilegal , aturan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatur pengelolaan kegiatan pertambangan dengan tujuan agar kegiatan yang dijalankan dapat terjadi dengan tepat dan konsisten. Penegakan Hukum, Jika ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang ada, Pemerintah Daerah harus bersedia untuk menegakkan hukum. Ini meliputi pemberian sanksi atau tindakan yang sesuai terhadap pelanggar seperti denda, dan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kedua aspek diatas yaitu ekstarktif dan regulatif pemerintah daerah, penelitian ini mencoba untuk menilai sejauh mana keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Berau dalam menghadapi permasalahan tambang ilegal yang terjadi di wilayahnya.

2.7 Skema Penelitian



(Gambar 2.1 : Skema Penelitian)